

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai harapan bangsa dan Negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangannya yang terjadi pada anak. Faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak.

Para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak tidak sama dengan orang dewasa. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Maka dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bias tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas. Karena perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh Negara, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil. Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak.

Kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan cirri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :<sup>1</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>2</sup>

Maka dari itu anak yang masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana, Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>3</sup> Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.<sup>5</sup>

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) hal 5

<sup>4</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) hal 98

<sup>5</sup> Novelina MS dan Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik, Vol. 2, No 1, hlm 1

perasyarakatatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.

2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.<sup>6</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya, berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam proses diversi yang dilakukan oleh Anak?

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum formil yang mengkaji Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan lokasi penelitian berada pada Kepolisian Resor Metro, di wilayah Kota Metro dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2020.

#### **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Metro.

---

<sup>6</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, ( Malang : Setara Press,2015) hal 122

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam proses diversifikasi yang dilakukan oleh Anak?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **b. Manfaat Praktis.**

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam pemahaman pelaksanaan diversifikasi kasus pencurian.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mediasi penal yang merupakan penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan bertujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternative terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antara mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat menang.

Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif, dimana secara filosofis dipacainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen system peradilan pidana. Mediasi penal dapat dikaji dari prespektif

yuridis, persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Pelaksanaan Diversi adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Tindak Pidana Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

- c. Anak Adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki” dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### I. PENDAHULUAN

Isi bab ini adalah latar Belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

---

<sup>7</sup>Ainal Mardiah dan Mohd. Din, “*Mediasi penal sebagai alternatif model keadilan restoratif dalam pengadilan anak*” Vol.1, agustus 2012

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat beberapa kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **III. METODE PENELITIAN**

Memuat Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu sifat penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Metro.

## **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.